

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/53 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK
PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dana untuk penanganan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk Bencana Tanah Longsor di Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, perlu melaksanakan pengeluaran dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan diantaranya untuk pengeluaran keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Untuk Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);

- Memperhatikan :
- a. Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 300.2/803/BPBD/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Laporan dan Permohonan Bantuan Bencana Alam Tanah Longsor; dan
 - b. Nota Dinas Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 300.2/111/PD/2026 Tanggal 3 Februari 2026 Hal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Permohonan Bantuan BTT Rumah Terdampak Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Untuk Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang digunakan untuk Penanganan Bencana Tanah Longsor di Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara diberikan sebesar Rp2.895.000.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- KETIGA : Dana dari Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar dipergunakan sesuai dengan peruntukan.

KEEMPAT	Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencairan/pembayaran penyediaan dana dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
KELIMA	Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
KEENAM	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Banjarnegara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001